



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 217 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang menyatakan bahwa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) membentuk Majelis untuk melakukan Penyelesaian Kerugian Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang.../

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7 Seri E Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 52 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 57 Seri F Nomor 672);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

KEDUA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pengarah dan Wakil Pengarah;

2. Pejabat.../

2. Pejabat Pelaksana Penyelesaian Kerugian Daerah;
3. Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah;
4. Koordinator Sekretariat;
5. Anggota Sekretariat Majelis.

KETIGA : Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas Majelis Penyelesaian Kerugian:
 - a. Memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang dilaksanakan melalui sidang;
 - b. Memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/ Pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. Meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - d. Memeriksa bukti yang disampaikan;
 - e. Melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - f. Menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
 - g. Memberikan pertimbangan dan mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah;
 - h. Melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);
 - i. Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah;
 - j. Memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - k. Memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/ daerah;
 - l. Memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
 - m. Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam Penyelesaian Kerugian Daerah.
2. Tugas Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah:
 - a. Membantu Tugas Majelis dalam Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. Mengarsipkan dokumen terkait Penyelesaian Kerugian Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 9 Juli 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR** : 217 TAHUN 2024**TANGGAL** : 9 JULI 2024**TENTANG** : **PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR****SUSUNAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	1. Pengarah 2. Wakil Pengarah	Bupati Samosir Wakil Bupati Samosir
II	Pejabat Pelaksana Penyelesaian Kerugian Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
III	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah 1. Ketua Majelis 2. Wakil Ketua Majelis 3. Sekretaris Majelis 4. Anggota Majelis	: Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir. : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir : Inspektur Daerah Kabupaten Samosir. 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
IV	Koordinator Sekretariat	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
V	Anggota Sekretariat	1. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 2. Kasubbid Pengendalian Akuntansi dan Evaluasi; 3. Kasubbid Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban ; 4. Ahli Muda Analisis Keuangan Pusat dan Daerah; 5. Ckardo Haryanto Gultom,SE; 6. Estelita Hutagalung; 7. Desye Natalya Simbolon;

BUPATI SAMOSIR,**VANDIKO T. GULTOM**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 217 TAHUN 2024****TANGGAL : 9 JULI 2024****TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR****HONORARIUM PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN HONORARIUM/ PERTEMUAN (RP)
I	Pengarah Wakil Pengarah	Bupati Samosir Wakil Bupati Samosir	1.500.000,00 1.250.000,00
II	Pejabat Pelaksana Penyelesaian Kerugian Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.	1.250.000,00
III	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
	1. Ketua Majelis	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.	1.000.000,00
	2. Wakil Ketua Majelis	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	850.000,00
	3. Sekretaris Majelis	Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.	750.000,00
	4. Anggota Majelis	1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia; 2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.	750.000,00 750.000,00
IV	Koordinator Sekretariat	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.	750.000,00
V	Anggota Sekretariat	1. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir; 2. Kasubbid Pengendalian Akuntansi dan Evaluasi; 3. Kasubbid Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban ; 4. Ahli Muda Analisis Keuangan Pusat dan Daerah; 5. Ckardo Haryanto Gultom,SE; 6. Estelita Hutagalung; 7. Desye Natalya Simbolon;	750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

BUPATI SAMOSIR,**VANDIKO T. GULTOM**